

KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN
SERVICE CHARGE KANTOR REGIONAL PUMA DAN BRANCH JAYAPURA PERIODE JANUARI - FEBRUARI 2020
ANTARA
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
DAN
PT. GRAHA SARANA DUTA

Nomor : 41C20435493GA

Kontrak pekerjaan pengadaan Service Charge Kantor Regional PUMA dan Branch Jayapura Periode Januari - Februari 2020 ("Kontrak") dibuat pada hari ini, Jumat, tanggal 17 January 2020 oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **PT. Telekomunikasi Selular**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower Menara I Lt 1 – 23 , Jl. Jend. Gatot Subroto No. 52, Jakarta 12710, Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Icap**, jabatan **GM Finance Business Partner Pamasuka** (selanjutnya disebut sebagai **Telkomsel**); dan
2. **PT. Graha Sarana Duta**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Multimedia Ground, Jl. Kebon Sirih No. 10-12, Kec Gambir, Kel.Gambir RT011/RW 002, Kel Gambir, Kec Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat,10110, Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Widi Amanasto** , jabatan **PGS. Gm Area VIII** (selanjutnya disebut sebagai **Rekanan**).

Telkomsel dan Rekanan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Dengan sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

BAHWA, Telkomsel adalah penyelenggara jasa telekomunikasi selular yang beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

BAHWA, Telkomsel membutuhkan pekerjaan pengadaan Service Charge Kantor Regional PUMA Dan Branch Jayapura Periode Januari - Februari 2020 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Syarat dan Ketentuan dibawah (selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan") yang disediakan oleh Rekanan;

Oleh karena itu, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri sebagaimana dijelaskan dalam Kontrak ini.

Kontrak ini terdiri atas beberapa bagian yang menjadi dan tidak terpisahkan satu sama lainnya sebagai berikut:

Bagian I : Syarat dan Ketentuan Umum
Bagian II : Ketentuan Khusus

Demikianlah, Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap dua pada tanggal tersebut di atas, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

TELKOMSEL



Nama : Icap
Jabatan : GM Finance Business Partner Pamasuka

Untuk dan atas nama

PT. GRAHA SARANA DUTA

Nama : Widi Amanasto
Jabatan : PGS. Gm Area VIII



BAGIAN I
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Telkomsel menunjuk Rekanan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan") sebagaimana Rekanan bersedia untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud dengan rincian Pekerjaan dan Spesifikasi sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus A – Ruang Lingkup Pekerjaan**.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan – pekerjaan lainnya yang tidak disebutkan dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus A – Ruang Lingkup Pekerjaan** Kontrak ini, namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab Rekanan untuk melaksanakannya sehingga memungkinkan hasil Pekerjaan dapat diserahkan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, juga masuk dalam ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini.

PASAL 2
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) **Jangka Waktu Kontrak.** Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh Telkomsel dan pihak Rekanan. (jangka waktu kontrak 90 hari kerja sejak kontrak ini di tandatangan oleh kedua belah pihak)
- (2) Rekanan wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus B – Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**.

PASAL 3
HARGA PEKERJAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa detail Harga Pekerjaan adalah sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**. Harga dimaksud belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh). PPN merupakan tanggung jawab Telkomsel sedangkan PPh merupakan tanggung jawab Rekanan.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa pembayaran atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Rekanan akan dilaksanakan dengan cara sebagaimana diatur dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**.
- (3) Telkomsel akan melakukan pembayaran kepada Rekanan dengan cara *Telegraphic Transfer* melalui nomor rekening yang ditunjuk oleh Rekanan setelah diterimanya berkas tagihan secara lengkap dan benar, yang terdiri dari berkas tagihan yang wajib dipenuhi untuk setiap tagihan sesuai dengan ketentuan dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**.
- (4) **Periode Pembayaran Telkomsel.** pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berkas tagihan diterima secara lengkap dan benar oleh Telkomsel sesuai ayat (3) Pasal ini. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) **Alamat penagihan.** Semua tagihan pembayaran berdasarkan Kontrak ini agar ditujukan kepada alamat sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**.
- (6) Telkomsel dapat, setiap suwaktu-waktu setelah Tanggal Efektif, mengkaji apakah biaya, harga atau diskon kurang menguntungkan bagi Telkomsel dibandingkan dengan biaya baku mutu eksternal, harga dan diskon. Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa biaya atau harga lebih tinggi dari harga patokan atau diskon lebih rendah dari patokan diskon, Telkomsel dapat memberikan pemberitahuan kepada Rekanan

dan Harga akan dianggap secara otomatis disesuaikan untuk mencerminkan pembandingan dilakukan oleh Telkomsel.

- (7) Rekanan harus, pada setiap periode Tanggal Efektif, mengkaji apakah biaya, harga dan diskon kurang menguntungkan bagi Telkomsel dibandingkan dengan biaya baku mutu eksternal, harga dan diskon. Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa biaya atau harga lebih tinggi dari harga patokan atau diskon lebih rendah dari patokan diskon, Rekanan harus memberikan pemberitahuan kepada Telkomsel dan Harga akan dianggap secara otomatis disesuaikan untuk mencerminkan pembandingan yang dilakukan oleh Rekanan.
- (8) *Penyelesaian Secara Netting.*
- (a) Dalam pelaksanaan pembayaran yang timbul dari Kontrak ini, Telkomsel dapat menjumlahkan (*set-off*) suatu jumlah yang merupakan kewajiban (*payable*) Telkomsel dari Kontrak ini terhadap suatu jumlah yang menjadi hak (*receivables*) Telkomsel dari kontrak lainnya yang mengikat Telkomsel dan Rekanan (jika ada). Oleh karenanya, jumlah yang harus dibayarkan oleh Telkomsel kepada Rekanan berdasarkan Kontrak ini dapat dikurangi atau diselesaikan dengan jumlah yang harus dibayar oleh Rekanan kepada Telkomsel. Pelaksanaan pembayaran secara *netting* sebagaimana dimaksud ayat ini dapat dilakukan dalam satu atau lebih mata uang apapun.
- (b) Pelaksanaan *netting* sebagaimana dimaksud ayat a diatas akan diberitahukan secara tertulis oleh Telkomsel.

PASAL 4 PAJAK-PAJAK

- (1) *Keberpatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan.* Para Pihak memahami dan sepakat bahwa karena kegiatan di Indonesia atau karena mendapatkan penghasilan dari Telkomsel, Rekanan dan Telkomsel akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing dan/atau untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut. Rekanan dan Telkomsel akan bertanggung jawab dan membayar semua jenis Pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Telkomsel harus bertanggung jawab melakukan pemotongan dan pembayaran segala PPN yang berkaitan dengan Pekerjaan ini sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (3) *Pajak Penghasilan (PPh).* Jika dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pajak, Telkomsel akan memotong dan memungut pajak penghasilan dari pembayaran yang dilakukan oleh Telkomsel kepada Rekanan. Telkomsel akan menerapkan tarif Pemotongan PPh sesuai dengan UU pajak, saran Konsultan Pajak Telkomsel dan arahan atau instruksi tertulis dari Kantor Pajak Indonesia. Jika tarif pemotongan PPh yang benar tidak disepakati, Rekanan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Telkomsel tentang tarif pajak yang diberlakukan, bersama dengan lampiran dokumen sebagai berikut:
- Surat Penegasan berkekuatan hukum dari Kantor Pajak Pemerintah untuk transaksi terkait; atau
 - Surat Pengecualian Pajak berkekuatan hukum dari Kantor Pajak Pemerintah.

PASAL 5 TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)

Rekanan wajib memenuhi seluruh instruksi dan ketentuan yang diterbitkan oleh Telkomsel atau Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu terkait TKDN dalam penyediaan barang dan jasa kepada Telkomsel sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, termasuk namun tak terbatas pada komitmen Rekanan untuk mencapai target TKDN, pelaporan mandiri TKDN, dan prosedur verifikasi laporan TKDN. Rekanan wajib melindungi dan mengganti kerugian Telkomsel yang disebabkan kegagalan Rekanan dalam memenuhi kewajibannya terkait TKDN. Kegagalan Rekanan tersebut akan dianggap sebagai suatu pelanggaran material dan Telkomsel berhak segera mengakhiri Kontrak ini.

PASAL 6 **DENDA KETERLAMBATAN**

Apabila Rekanan gagal menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Para Pihak, Telkomsel berhak mengenakan denda sebagaimana yang telah ditetapkan pada **Bagian II – Ketentuan Khusus E – Denda Keterlambatan Pekerjaan**.

PASAL 7 **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Rekanan menjamin bahwa Pekerjaan yang dihasilkan oleh Rekanan dan dipergunakan oleh Telkomsel tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak ketiga yang terdiri dari Hak Paten, Hak Cipta, Hak atas merek, dan/atau Hak Milik Intelektual lainnya.
- (2) Jika terjadi gugatan atau tuntutan hukum lainnya dari pihak ketiga terhadap Telkomsel sehubungan dengan hasil Pekerjaan Rekanan yang melanggar HAKI tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Rekanan sepakat untuk membebaskan Telkomsel dari segala tuntutan hukum baik di pengadilan maupun di forum lainnya, dan Rekanan akan menyelesaikan tuntutan tersebut dengan biaya dan resikonya sendiri.
- (3) Apabila gugatan dan/atau tuntutan pihak ketiga dikabulkan oleh pengadilan atau forum lain, maka Rekanan harus menjamin bahwa hasil Pekerjaan yang menjadi obyek Kontrak ini tetap dapat dipergunakan oleh Telkomsel.

PASAL 8 **PENGAKHIRAN KONTRAK**

- (1) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak ini, selain hak-hak yang dimiliki Telkomsel berdasarkan peraturan perundang-undangan, Telkomsel berdasarkan keputusan sendiri dapat mengakhiri Kontrak ini dengan melakukan pemberitahuan kepada Rekanan, dalam hal terjadinya kondisi sebagai berikut:
 - a. jika Rekanan menjadi insolven atau melakukan pengalihan secara menyeluruh untuk kepentingan kreditur-krediturnya atau mengakui dirinya insolven atau jika suatu gugatan pailit didaftarkan terhadap Rekanan.
 - b. jika suatu perintah atau keputusan dibuat untuk pembubaran atau likuidasi dari Rekanan.
 - c. jika kustodian, kurator, manager atau karyawan yang memiliki kekuasaan yang sama ditunjuk bagi kepentingan Rekanan atau untuk harta benda milik Rekanan.
 - d. jika Rekanan berhenti melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari.
 - e. jika ada kreditor yang menguasai harta benda apapun yang dimiliki Rekanan atau jika eksekusi atau proses serupa dikenakan atau ditegakkan terhadap harta benda dimaksud dan tetap belum diselesaikan oleh Rekanan.

Saat menerima pemberitahuan tersebut, Rekanan akan menghentikan Pekerjaan sesuai dengan pemberitahuan terkait, dan akan mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk dilakukan agar meminimalisir biaya-biaya terhadap Telkomsel yang berhubungan dengan pengakhiran Pekerjaan.

- (2) **Pengakhiran Kontrak karena Sebab.** Telkomsel berhak secara sepihak, tanpa adanya tuntutan apapun dari Rekanan untuk mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Kontrak ini, apabila salah satu di antara sebab-sebab pengakhiran tersebut di bawah ini terjadi :
 - a. Rekanan tidak mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Kontrak ini; atau
 - b. Pekerjaan tertunda karena terjadinya peristiwa force majeure yang berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan; atau
 - c. Rekanan tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana diatur pada Pasal 2 Kontrak ini; atau

- d. Rekanan tidak mampu melaksanakan Pekerjaan dan/atau gagal memperbaiki kegagalan yang muncul pada pelaksanaan kewajibannya yang diatur berdasarkan syarat-syarat Kontrak ini, yaitu dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender atau jangka waktu lainnya yang ditentukan oleh Telkomsel sesudah menerima pemberitahuan penangguhan secara tertulis dari Telkomsel.
- (3) Telkomsel dan Rekanan dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengakhiran Kontrak dimaksud, sehingga pengakhiran Kontrak dengan alasan tersebut di atas cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari Telkomsel kepada Rekanan tanpa harus menunggu keputusan hakim.

PASAL 9 PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) ***Subkontraktor.*** Rekanan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Telkomsel untuk melakukan subkontrak atau mengalihkan sebagian dari kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada Subkontraktor.
- (2) ***Daftar nama-nama.*** Sebelum melaksanakan Pekerjaan dan berdasarkan permintaan Telkomsel dari waktu ke waktu, Rekanan harus memberikan Telkomsel daftar nama-nama dan alamat-alamat dari seluruh Subkontraktor yang akan melakukan atau melaksanakan bagian dari Pekerjaan.
- (3) ***Penanggungjawab Tunggal.*** Rekanan adalah penanggungjawab tunggal atas setiap bagian dari Pekerjaan yang dilakukan oleh Subkontraktor dan setiap tindakan atau perbuatan dari Subkontraktor dan semua orang baik yang langsung maupun tidak langsung dipekerjakan atau diperintahkan oleh mereka. Rekanan wajib memastikan kepatuhan dari Subkontraktor dan karyawannya atas persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 PEMBEBASAN GANTI RUGI DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tanggung jawab Telkomsel kepada Rekanan atas pelaksanaan Kontrak ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi total Harga Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian pihak Telkomsel yang menyebabkan luka badan dan/atau hilangnya nyawa orang.
- (2) Tanggung jawab Rekanan kepada Telkomsel atas pelaksanaan Kontrak ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi Harga Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi salah satu atau lebih hal-hal berikut ini yang disebabkan oleh kesalahan pihak Rekanan (i) kesalahan yang disengaja (*willful misconduct*) (ii) kelalaian yang sangat besar (*gross negligence*) (iii) luka badan (iv) hilangnya nyawa orang, dan (v) pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
- (3) ***Pembebasan Ganti Rugi.*** Rekanan wajib bertanggung jawab dan menanggung dan membebaskan Telkomsel, karyawannya, Manager Teknik, konsultan, dan agennya dari segala kehilangan, kerugian dan pengeluaran apapun, termasuk biaya pengacara, yang mungkin dapat dikenakan terhadap atau dialami Telkomsel, atau setiap karyawannya, Manager Tekniknya, konsultannya dan agennya, sebagai akibat dari : (i) pelanggaran dari ketentuan Perjanjian ini; (ii) klaim, tuntutan, tindakan atau proses hukum yang dibuat atau diajukan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak dari Kontrak ini, jika dan sejauh diduga merupakan hasil dari kelalaian atau kesengajaan dari Rekanan, subkontraktornya, karyawannya, atau agennya; dan (iii) seluruh kehilangan, kerugian dan biaya-biaya yang bersumber dari seluruh kerusakan fisik yang disebabkan oleh Rekanan atau subkontraktornya terhadap properti dari Telkomsel.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

- (1) Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak menurut Perjanjian ini tidak dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas Perjanjian ini apabila hal itu disebabkan karena force majeure.
- (2) Untuk keperluan Perjanjian ini, "**force majeure**" berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai force majeure mencakup, antara lain:
 - a. Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir;
 - b. Wabah penyakit menular;
 - c. Pemberontakan, huru hara, kerusuhan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer;
 - d. Kebakaran;
 - e. Embargo;
 - f. Pemogokan;
 - g. Sabotase;
 - h. Ketidaktersediaan daya listrik;
 - i. Gangguan pada jaringan telekomunikasi, baik terestrial maupun ekstra-terestrial (ruang angkasa), yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk, namun tidak terbatas pada, *sun-outage*, gerhana matahari, kejadian astronomi, atau kejadian meteorit;
 - j. Dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Salah satu Pihak dapat memutus atau mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi peristiwa force majeure dan peristiwa force majeure tersebut berikut dengan akibat atau konsekuensi dari peristiwa force majeure tersebut berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (4) Peristiwa force majeure tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar oleh salah satu Pihak untuk menuntut ganti kerugian dari Pihak lainnya.
- (5) Segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu Pihak sebagai akibat atau karena terjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan dan tidak menjadi tanggungjawab Pihak lainnya.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kontrak ini diatur oleh, tunduk pada, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BANI"), dengan panel arbitrase yang terdiri atas 3 (tiga) arbiter dimana 1 (satu) arbiter ditunjuk oleh Telkomsel, 1 (satu) arbiter ditunjuk oleh Rekanan dan 1 (satu) sisanya ditunjuk secara bersama oleh Para Pihak.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan tersebut, maka Arbiter ketiga tersebut ditentukan oleh Ketua BANI. Sidang arbitrase dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BANI, dan putusan yang diambil oleh BANI

adalah bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak. Sidang arbitrase dilaksanakan di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia.

- (5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 48.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sehingga arbitrase tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

PASAL 13 **LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI**

- (1) Rekanan atau perwakilannya atau agennya atau setiap afiliasi dari Rekanan tidak diperkenankan bekerja sama atau mencoba untuk bekerja sama untuk melakukan Praktek-praktek Korupsi atau Praktek-praktek Curang.
- (2) Telkomsel dapat mengakhiri Perjanjian dengan segera, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila Telkomsel berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa Rekanan atau perwakilannya atau agennya atau setiap afiliasi dari Rekanan, telah bekerjasama atau mencoba untuk melakukan Praktek-praktek Korupsi atau Praktek-praktek Curang.
- (3) Rekanan atau personil dari Rekanan dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegawai Telkomsel sebagai bujukan atau balas jasa untuk tindakan atau tidak dilakukannya suatu hal oleh personal Telkomsel tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Pasal ini oleh Rekanan atau personilnya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini oleh Telkomsel. Rekanan memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan Rekanan atau perwakilannya atau agennya atau setiap affiliasi dari Rekanan dikenakan tuntutan pidana.

PASAL 14 **PERTENTANGAN KEPENTINGAN**

- (1) Para Pihak sepakat bahwa pihak yang melakukan penandatanganan Kontrak atau Pemilik dari Rekanan itu bukan (i) anggota Dewan Direksi atau anggota Dewan Komisaris Telkomsel (ii) karyawan/wati Telkomsel (iii) saudara, suami, istri, ipar dari karyawan/wati, Manager Teknik, atau komisaris Telkomsel atau keadaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
- (2) Jika dikemudian hari diketahui bahwa Rekanan memiliki pertentangan kepentingan, maka Rekanan diwajibkan untuk mengungkapkannya kepada Telkomsel dan Telkomsel mempunyai hak sepenuhnya untuk mengakhiri Kontrak secara sepihak apabila transaksi tersebut dipandang tidak wajar dan tidak ada kewajiban bagi Telkomsel untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun sehubungan dengan pengakhiran tersebut.

PASAL 15 **KERAHASIAAN**

- (1) Rekanan setuju untuk melakukan usaha yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan dari segala informasi yang terkait dengan Kontrak ini serta pelaksanaan dari Kontrak ini (selanjutnya disebut "Informasi") mengenai Kontrak ini dan Rekanan memastikan bahwa Manager Teknik, karyawan, pegawai, agen atau pekerja-pekerja Rekanan tidak akan membocorkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Telkomsel, demikian pula Rekanan tidak akan memproduksi dengan cara apapun informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk kertas, kaset, disket, disk atau bentuk lainnya, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum tindakan tersebut wajib dilakukan.

BAGIAN II
KETENTUAN KHUSUS

A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Service Charge Kantor Regional PUMA dan Branch Jayapura Periode Januari - Februari 2020, sebagai berikut :

Pekerjaan yang meliputi pengelolaan services charge berupa : Pekerjaan Housekeeping, Mechanical Electrical, Security, Office Boy, Management tamu dan Telepon, serta pelaksanaan SMK3.

B. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 2 Bulan terhitung sejak (1 Januari 2020 s.d. 29 Februari 2020)

C. HARGA PEKERJAAN & KETENTUAN PEMBAYARAN

1.

Harga Pekerjaan sebesar **Rp 272,748,674,-** (Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah), sudah termasuk PPh dan belum termasuk PPn, PPn menjadi tanggung jawab Telkomsel dengan detail sebagai berikut :

No	Lokasi	Luas (m ²)	Services Charge	Services Charge	Selama Kontrak
			Januari	Februari	
1	Gedung Regional PUMA	1,747	102,721,853	102,721,853	205,443,706
2	Moving Gedung Ragional PUMA (ex Branch)	137	33,652,484	33,652,484	67,304,968
Total					272,748,674

2. Tata Cara Pembayaran :

Pembayaran dilakukan per bulan atau 100% oleh Telkomsel dengan diterbitkannya Berita Acara yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat General Manager Telkomsel.

3. Dokumen Penagihan

- Faktur tagihan (invoice) (asli);
- Faktur Pajak Pertambahan Nilai (asli), jika ada;
- Kontrak ini (copy);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Rekanan (copy);
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan (asli).

4. Alamat Penagihan

Manager Treasury Pamasuka
PT Telekomunikasi Selular
Jl. A.P. Pettarani No.3
Makassar 90222

5. Pembayaran akan dilakukan dengan cara telegraphic transfer melalui Bank Mandiri cabang Cabang Wisma Alia dengan Nomor Rekening 123.0098.158.514 (IDR) atas nama PT. Graha Sarana Duta, dengan biaya transfer ditanggung oleh rekanan (jika ada).



D. KORESPONDENSI

1. Untuk Telkomsel
 - Yusriani Djafar -0811410040- email : yusriani_djafar@telkomsel.co.id
2. Untuk Rekanan
 - Dian Herawan- 08116144905- email : -

E. DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN

Telkomsel berhak mengenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan jumlah maksimum 50 (lima puluh) hari kalender atau 5% dari Harga Pekerjaan sebelum PPN.

F. DOKUMEN DOKUMEN

Dokumen-dokumen tersebut dibawah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PO yang terdiri dari (namun tidak terbatas pada) :

- Risalah Rapat Pembahasan Services Charge Gedung Regional Jayapura (15 Januari 2020)



KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN
SERVICE CHARGE KANTOR REGIONAL PUMA DAN BRANCH JAYAPURA PERIODE JANUARI - FEBRUARI 2020
ANTARA
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
DAN
PT. GRAHA SARANA DUTA

Nomor : 41C20435493GA

Kontrak pekerjaan pengadaan Service Charge Kantor Regional PUMA dan Branch Jayapura Periode Januari - Februari 2020 ("Kontrak") dibuat pada hari ini, Jumat, tanggal 17 January 2020 oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **PT. Telekomunikasi Selular**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower Menara I Lt 1 – 23 , Jl. Jend. Gatot Subroto No. 52, Jakarta 12710, Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Icap**, jabatan **GM Finance Business Partner Pamasuka** (selanjutnya disebut sebagai **Telkomsel**); dan
2. **PT. Graha Sarana Duta**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Multimedia Ground, Jl. Kebon Sirih No. 10-12, Kec Gambir, Kel.Gambir RT 011/RW 002, Kel Gambir, Kec Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat,10110, Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Widi Amanasto** , jabatan **PGS. Gm Area VIII** (selanjutnya disebut sebagai **Rekanan**).

Telkomsel dan Rekanan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Dengan sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

BAHWA, Telkomsel adalah penyelenggara jasa telekomunikasi selular yang beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

BAHWA, Telkomsel membutuhkan pekerjaan pengadaan Service Charge Kantor Regional PUMA Dan Branch Jayapura Periode Januari - Februari 2020 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Syarat dan Ketentuan dibawah (selanjutnya disebut sebagai "**Pekerjaan**") yang disediakan oleh Rekanan;

Oleh karena itu, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri sebagaimana dijelaskan dalam Kontrak ini.

Kontrak ini terdiri atas beberapa bagian yang menjadi dan tidak terpisahkan satu sama lainnya sebagai berikut:

Bagian I : Syarat dan Ketentuan Umum
Bagian II : Ketentuan Khusus

Demikianlah, Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap dua pada tanggal tersebut di atas, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
TELKOMSEL

Nama : Icap
Jabatan : GM Finance Business Partner Pamasuka

Untuk dan atas nama
PT. GRAHA SARANA DUTA

Nama : Widi Amanasto
Jabatan : PGS. Gm Area VIII



BAGIAN I
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Telkomsel menunjuk Rekanan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan") sebagaimana Rekanan bersedia untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud dengan rincian Pekerjaan dan Spesifikasi sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus A – Ruang Lingkup Pekerjaan**.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan – pekerjaan lainnya yang tidak disebutkan dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus A – Ruang Lingkup Pekerjaan** Kontrak ini, namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab Rekanan untuk melaksanakannya sehingga memungkinkan hasil Pekerjaan dapat diserahkan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, juga masuk dalam ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini.

PASAL 2
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) **Jangka Waktu Kontrak.** Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh Telkomsel dan pihak Rekanan. (jangka waktu kontrak 90 hari kerja sejak kontrak ini di tandatangan oleh kedua belah pihak)
- (2) Rekanan wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus B – Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**.

PASAL 3
HARGA PEKERJAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa detail Harga Pekerjaan adalah sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**. Harga dimaksud belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh). PPN merupakan tanggung jawab Telkomsel sedangkan PPh merupakan tanggung jawab Rekanan.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa pembayaran atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Rekanan akan dilaksanakan dengan cara sebagaimana diatur dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**.
- (3) Telkomsel akan melakukan pembayaran kepada Rekanan dengan cara *Telegraphic Transfer* melalui nomor rekening yang ditunjuk oleh Rekanan setelah diterimanya berkas tagihan secara lengkap dan benar, yang terdiri dari berkas tagihan yang wajib dipenuhi untuk setiap tagihan sesuai dengan ketentuan dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**.
- (4) **Periode Pembayaran Telkomsel.** pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berkas tagihan diterima secara lengkap dan benar oleh Telkomsel sesuai ayat (3) Pasal ini. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) **Alamat penagihan.** Semua tagihan pembayaran berdasarkan Kontrak ini agar ditujukan kepada alamat sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**.
- (6) Telkomsel dapat, setiap suwaktu-waktu setelah Tanggal Efektif, mengkaji apakah biaya, harga atau diskon kurang menguntungkan bagi Telkomsel dibandingkan dengan biaya baku mutu eksternal, harga dan diskon. Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa biaya atau harga lebih tinggi dari harga patokan atau diskon lebih rendah dari patokan diskon, Telkomsel dapat memberikan pemberitahuan kepada Rekanan



dan Harga akan dianggap secara otomatis disesuaikan untuk mencerminkan pembandingan dilakukan oleh Telkomsel.

- (7) Rekanan harus, pada setiap periode Tanggal Efektif, mengkaji apakah biaya, harga dan diskon kurang menguntungkan bagi Telkomsel dibandingkan dengan biaya baku mutu eksternal, harga dan diskon. Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa biaya atau harga lebih tinggi dari harga patokan atau diskon lebih rendah dari patokan diskon, Rekanan harus memberikan pemberitahuan kepada Telkomsel dan Harga akan dianggap secara otomatis disesuaikan untuk mencerminkan pembandingan yang dilakukan oleh Rekanan.
- (8) *Penyelesaian Secara Netting.*
- (a) Dalam pelaksanaan pembayaran yang timbul dari Kontrak ini, Telkomsel dapat menjumlahkan (*set-off*) suatu jumlah yang merupakan kewajiban (*payable*) Telkomsel dari Kontrak ini terhadap suatu jumlah yang menjadi hak (*receivables*) Telkomsel dari kontrak lainnya yang mengikat Telkomsel dan Rekanan (jika ada). Oleh karenanya, jumlah yang harus dibayarkan oleh Telkomsel kepada Rekanan berdasarkan Kontrak ini dapat dikurangi atau diselesaikan dengan jumlah yang harus dibayar oleh Rekanan kepada Telkomsel. Pelaksanaan pembayaran secara *netting* sebagaimana dimaksud ayat ini dapat dilakukan dalam satu atau lebih mata uang apapun.
- (b) Pelaksanaan *netting* sebagaimana dimaksud ayat a diatas akan diberitahukan secara tertulis oleh Telkomsel.

PASAL 4 PAJAK-PAJAK

- (1) *Keberpatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan.* Para Pihak memahami dan sepakat bahwa karena kegiatan di Indonesia atau karena mendapatkan penghasilan dari Telkomsel, Rekanan dan Telkomsel akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing dan/atau untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut. Rekanan dan Telkomsel akan bertanggung jawab dan membayar semua jenis Pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (2) *Pajak Pertambahan Nilai (PPN).* Telkomsel harus bertanggung jawab melakukan pemotongan dan pembayaran segala PPN yang berkaitan dengan Pekerjaan ini sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (3) *Pajak Penghasilan (PPh).* Jika dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pajak, Telkomsel akan memotong dan memungut pajak penghasilan dari pembayaran yang dilakukan oleh Telkomsel kepada Rekanan. Telkomsel akan menerapkan tarif Pemotongan PPh sesuai dengan UU pajak, saran Konsultan Pajak Telkomsel dan arahan atau instruksi tertulis dari Kantor Pajak Indonesia. Jika tarif pemotongan PPh yang benar tidak disepakati, Rekanan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Telkomsel tentang tarif pajak yang diberlakukan, bersama dengan lampiran dokumen sebagai berikut:
- Surat Penegasan berkekuatan hukum dari Kantor Pajak Pemerintah untuk transaksi terkait; atau
 - Surat Pengecualian Pajak berkekuatan hukum dari Kantor Pajak Pemerintah.

PASAL 5 TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)

Rekanan wajib memenuhi seluruh instruksi dan ketentuan yang diterbitkan oleh Telkomsel atau Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu terkait TKDN dalam penyediaan barang dan jasa kepada Telkomsel sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, termasuk namun tak terbatas pada komitmen Rekanan untuk mencapai target TKDN, pelaporan mandiri TKDN, dan prosedur verifikasi laporan TKDN. Rekanan wajib melindungi dan mengganti kerugian Telkomsel yang disebabkan kegagalan Rekanan dalam memenuhi kewajibannya terkait TKDN. Kegagalan Rekanan tersebut akan dianggap sebagai suatu pelanggaran material dan Telkomsel berhak segera mengakhiri Kontrak ini.



PASAL 6 DENDA KETERLAMBATAN

Apabila Rekanan gagal menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Para Pihak, Telkomsel berhak mengenakan denda sebagaimana yang telah ditetapkan pada **Bagian II – Ketentuan Khusus E – Denda Keterlambatan Pekerjaan**.

PASAL 7 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Rekanan menjamin bahwa Pekerjaan yang dihasilkan oleh Rekanan dan dipergunakan oleh Telkomsel tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak ketiga yang terdiri dari Hak Paten, Hak Cipta, Hak atas merek, dan/atau Hak Milik Intelektual lainnya.
- (2) Jika terjadi gugatan atau tuntutan hukum lainnya dari pihak ketiga terhadap Telkomsel sehubungan dengan hasil Pekerjaan Rekanan yang melanggar HAKI tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Rekanan sepakat untuk membebaskan Telkomsel dari segala tuntutan hukum baik di pengadilan maupun di forum lainnya, dan Rekanan akan menyelesaikan tuntutan tersebut dengan biaya dan resikonya sendiri.
- (3) Apabila gugatan dan/atau tuntutan pihak ketiga dikabulkan oleh pengadilan atau forum lain, maka Rekanan harus menjamin bahwa hasil Pekerjaan yang menjadi obyek Kontrak ini tetap dapat dipergunakan oleh Telkomsel.

PASAL 8 PENGAKHIRAN KONTRAK

- (1) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak ini, selain hak-hak yang dimiliki Telkomsel berdasarkan peraturan perundang-undangan, Telkomsel berdasarkan keputusan sendiri dapat mengakhiri Kontrak ini dengan melakukan pemberitahuan kepada Rekanan, dalam hal terjadinya kondisi sebagai berikut:
 - a. jika Rekanan menjadi insolven atau melakukan pengalihan secara menyeluruh untuk kepentingan kreditur-krediturnya atau mengakui dirinya insolven atau jika suatu gugatan pailit didaftarkan terhadap Rekanan.
 - b. jika suatu perintah atau keputusan dibuat untuk pembubaran atau likuidasi dari Rekanan.
 - c. jika kustodian, kurator, manager atau karyawan yang memiliki kekuasaan yang sama ditunjuk bagi kepentingan Rekanan atau untuk harta benda milik Rekanan.
 - d. jika Rekanan berhenti melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari.
 - e. jika ada kreditor yang menguasai harta benda apapun yang dimiliki Rekanan atau jika eksekusi atau proses serupa dikenakan atau ditegakkan terhadap harta benda dimaksud dan tetap belum diselesaikan oleh Rekanan.

Saat menerima pemberitahuan tersebut, Rekanan akan menghentikan Pekerjaan sesuai dengan pemberitahuan terkait, dan akan mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk dilakukan agar meminimalisir biaya-biaya terhadap Telkomsel yang berhubungan dengan pengakhiran Pekerjaan.

- (2) **Pengakhiran Kontrak karena Sebab.** Telkomsel berhak secara sepihak, tanpa adanya tuntutan apapun dari Rekanan untuk mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Kontrak ini, apabila salah satu di antara sebab-sebab pengakhiran tersebut di bawah ini terjadi :
 - a. Rekanan tidak mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Kontrak ini; atau
 - b. Pekerjaan tertunda karena terjadinya peristiwa force majeure yang berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan; atau
 - c. Rekanan tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana diatur pada Pasal 2 Kontrak ini; atau



- d. Rekanan tidak mampu melaksanakan Pekerjaan dan/atau gagal memperbaiki kegagalan yang muncul pada pelaksanaan kewajibannya yang diatur berdasarkan syarat-syarat Kontrak ini, yaitu dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender atau jangka waktu lainnya yang ditentukan oleh Telkomsel sesudah menerima pemberitahuan penangguhan secara tertulis dari Telkomsel.
- (3) Telkomsel dan Rekanan dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengakhiran Kontrak dimaksud, sehingga pengakhiran Kontrak dengan alasan tersebut di atas cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari Telkomsel kepada Rekanan tanpa harus menunggu keputusan hakim.

PASAL 9 PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) ***Subkontraktor.*** Rekanan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Telkomsel untuk melakukan subkontrak atau mengalihkan sebagian dari kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada Subkontraktor.
- (2) ***Daftar nama-nama.*** Sebelum melaksanakan Pekerjaan dan berdasarkan permintaan Telkomsel dari waktu ke waktu, Rekanan harus memberikan Telkomsel daftar nama-nama dan alamat-alamat dari seluruh Subkontraktor yang akan melakukan atau melaksanakan bagian dari Pekerjaan.
- (3) ***Penanggungjawab Tunggal.*** Rekanan adalah penanggungjawab tunggal atas setiap bagian dari Pekerjaan yang dilakukan oleh Subkontraktor dan setiap tindakan atau perbuatan dari Subkontraktor dan semua orang baik yang langsung maupun tidak langsung dipekerjakan atau diperintahkan oleh mereka. Rekanan wajib memastikan kepatuhan dari Subkontraktor dan karyawannya atas persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 PEMBEBASAN GANTI RUGI DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tanggung jawab Telkomsel kepada Rekanan atas pelaksanaan Kontrak ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi total Harga Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian pihak Telkomsel yang menyebabkan luka badan dan/atau hilangnya nyawa orang.
- (2) Tanggung jawab Rekanan kepada Telkomsel atas pelaksanaan Kontrak ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi Harga Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi salah satu atau lebih hal-hal berikut ini yang disebabkan oleh kesalahan pihak Rekanan (i) kesalahan yang disengaja (*willful misconduct*) (ii) kelalaian yang sangat besar (*gross negligence*) (iii) luka badan (iv) hilangnya nyawa orang, dan (v) pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
- (3) ***Pembebasan Ganti Rugi.*** Rekanan wajib bertanggung jawab dan menanggung dan membebaskan Telkomsel, karyawannya, Manager Teknik, konsultan, dan agennya dari segala kehilangan, kerugian dan pengeluaran apapun, termasuk biaya pengacara, yang mungkin dapat dikenakan terhadap atau dialami Telkomsel, atau setiap karyawannya, Manager Tekniknya, konsultannya dan agennya, sebagai akibat dari : (i) pelanggaran dari ketentuan Perjanjian ini; (ii) klaim, tuntutan, tindakan atau proses hukum yang dibuat atau diajukan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak dari Kontrak ini, jika dan sejauh diduga merupakan hasil dari kelalaian atau kesengajaan dari Rekanan, subkontraktornya, karyawannya, atau agennya; dan (iii) seluruh kehilangan, kerugian dan biaya-biaya yang bersumber dari seluruh kerusakan fisik yang disebabkan oleh Rekanan atau subkontraktornya terhadap properti dari Telkomsel.



PASAL 11 **FORCE MAJEURE**

- (1) Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak menurut Perjanjian ini tidak dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas Perjanjian ini apabila hal itu disebabkan karena force majeure.
- (2) Untuk keperluan Perjanjian ini, "**force majeure**" berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai force majeure mencakup, antara lain:
 - a. Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir;
 - b. Wabah penyakit menular;
 - c. Pemberontakan, huru hara, kerusuhan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer;
 - d. Kebakaran;
 - e. Embargo;
 - f. Pemogokan;
 - g. Sabotase;
 - h. Ketidaktersediaan daya listrik;
 - i. Gangguan pada jaringan telekomunikasi, baik terestrial maupun ekstra-terestrial (ruang angkasa), yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk, namun tidak terbatas pada, *sun-outage*, gerhana matahari, kejadian astronomi, atau kejadian meteorit;
 - j. Dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Salah satu Pihak dapat memutus atau mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi peristiwa force majeure dan peristiwa force majeure tersebut berikut dengan akibat atau konsekuensi dari peristiwa force majeure tersebut berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (4) Peristiwa force majeure tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar oleh salah satu Pihak untuk menuntut ganti kerugian dari Pihak lainnya.
- (5) Segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu Pihak sebagai akibat atau karena terjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan dan tidak menjadi tanggungjawab Pihak lainnya.

PASAL 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kontrak ini diatur oleh, tunduk pada, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BANI"), dengan panel arbitrase yang terdiri atas 3 (tiga) arbiter dimana 1 (satu) arbiter ditunjuk oleh Telkomsel, 1 (satu) arbiter ditunjuk oleh Rekanan dan 1 (satu) sisanya ditunjuk secara bersama oleh Para Pihak.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan tersebut, maka Arbiter ketiga tersebut ditentukan oleh Ketua BANI. Sidang arbitrase dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BANI, dan putusan yang diambil oleh BANI



adalah bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak. Sidang arbitrase dilaksanakan di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia.

- (5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 48.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sehingga arbitrase tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

PASAL 13 LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) Rekanan atau perwakilannya atau agennya atau setiap afiliasi dari Rekanan tidak diperkenankan bekerja sama atau mencoba untuk bekerja sama untuk melakukan Praktek-praktek Korupsi atau Praktek-praktek Curang.
- (2) Telkomsel dapat mengakhiri Perjanjian dengan segera, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila Telkomsel berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa Rekanan atau perwakilannya atau agennya atau setiap afiliasi dari Rekanan, telah bekerjasama atau mencoba untuk melakukan Praktek-praktek Korupsi atau Praktek-praktek Curang.
- (3) Rekanan atau personil dari Rekanan dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegawai Telkomsel sebagai bujukan atau balas jasa untuk tindakan atau tidak dilakukannya suatu hal oleh personal Telkomsel tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Pasal ini oleh Rekanan atau personilnya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini oleh Telkomsel. Rekanan memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan Rekanan atau perwakilannya atau agennya atau setiap affiliasi dari Rekanan dikenakan tuntutan pidana.

PASAL 14 PERTENTANGAN KEPENTINGAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa pihak yang melakukan penandatanganan Kontrak atau Pemilik dari Rekanan itu bukan (i) anggota Dewan Direksi atau anggota Dewan Komisaris Telkomsel (ii) karyawan/wati Telkomsel (iii) saudara, suami, istri, ipar dari karyawan/wati, Manager Teknik, atau komisaris Telkomsel atau keadaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
- (2) Jika dikemudian hari diketahui bahwa Rekanan memiliki pertentangan kepentingan, maka Rekanan diwajibkan untuk mengungkapkannya kepada Telkomsel dan Telkomsel mempunyai hak sepenuhnya untuk mengakhiri Kontrak secara sepihak apabila transaksi tersebut dipandang tidak wajar dan tidak ada kewajiban bagi Telkomsel untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun apapun sehubungan dengan pengakhiran tersebut.

PASAL 15 KERAHASIAAN

- (1) Rekanan setuju untuk melakukan usaha yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan dari segala informasi yang terkait dengan Kontrak ini serta pelaksanaan dari Kontrak ini (selanjutnya disebut "Informasi") mengenai Kontrak ini dan Rekanan memastikan bahwa Manager Teknik, karyawan, pegawai, agen atau pekerja-pekerja Rekanan tidak akan membocorkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Telkomsel, demikian pula Rekanan tidak akan memproduksi dengan cara apapun informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk kertas, kaset, disket, disk atau bentuk lainnya, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum tindakan tersebut wajib dilakukan.

- (2) *Pengecualian.* Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak berlaku lagi jika Informasi tersebut (i) sudah menjadi pengetahuan umum; atau (ii) atas perintah Pengadilan harus dibuka.

PASAL 16 KETERPISAHAN

Apabila terdapat ketentuan dalam Kontrak ini yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Kontrak ini dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 17 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang dikeluarkan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui penyerahan langsung, kurir atau surat tercatat atau fax, ke alamat yang tersedia di dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus D - Korespondensi**.

PASAL 18 LAIN – LAIN

- (1) *Amandemen.* Setiap perubahan terhadap Kontrak ini tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Para Pihak kecuali apabila perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak. Setelah perubahan tersebut ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, perubahan tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) *Pengalihan.* Rekanan tidak dapat mengalihkan seluruh maupun sebagian isi dari Kontrak ini maupun setiap pelaksanaan darinya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Telkomsel.
- (3) *Bahasa.* Kontrak ini pada sebagian besar dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan pada bagian lainnya dibuat hanya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Dalam kaitannya dengan bagian-bagian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, jika terdapat perbedaan dalam penafsiran atau pengertian mengenai isi Kontrak ini antara kata-kata dalam Bahasa Indonesia dan kata-kata dalam Bahasa Inggris, maka kata-kata dalam Bahasa Indonesia yang berlaku, dan dalam kaitannya dengan setiap bagian dari Kontrak ini yang dibuat dalam hanya satu bahasa (Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris), maka yang berlaku adalah bahasa yang digunakan pada bagian tersebut.
- (4) Pasal-pasal tentang kerahasiaan, penyelesaian sengketa, HKI, indemnifikasi, dan pembatasan pertanggungjawaban, beserta indemnifikasi yang diberikan pasal-pasal tersebut, akan terus berlaku meskipun Perjanjian ini diakhiri atau berakhir jangka waktunya, termasuk ketentuan lain yang dari sifatnya dimaksudkan untuk terus berlaku.

BAGIAN II
KETENTUAN KHUSUS

A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Service Charge Kantor Regional PUMA dan Branch Jayapura Periode Januari - Februari 2020, sebagai berikut :

Pekerjaan yang meliputi pengelolaan services charge berupa : Pekerjaan Housekeeping, Mechanical Electrical, Security, Office Boy, Management tamu dan Telepon, serta pelaksanaan SMK3.

B. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 2 Bulan terhitung sejak (1 Januari 2020 s.d. 29 Februari 2020)

C. HARGA PEKERJAAN & KETENTUAN PEMBAYARAN

1.

Harga Pekerjaan sebesar **Rp 272,748,674,-** (Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah), sudah termasuk PPh dan belum termasuk PPn, PPn menjadi tanggung jawab Telkomsel dengan detail sebagai berikut :

No	Lokasi	Luas (m ²)	Services Charge	Services Charge	Selama Kontrak
			Januari	Februari	
1	Gedung Regional PUMA	1,747	102,721,853	102,721,853	205,443,706
2	Moving Gedung Ragional PUMA (ex Branch)	137	33,652,484	33,652,484	67,304,968
Total				272,748,674	

2. Tata Cara Pembayaran :

Pembayaran dilakukan per bulan atau 100% oleh Telkomsel dengan diterbitkannya Berita Acara yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat General Manager Telkomsel.

3. Dokumen Penagihan

- Faktur tagihan (invoice) (asli);
- Faktur Pajak Pertambahan Nilai (asli), jika ada;
- Kontrak ini (copy);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Rekanan (copy);
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan (asli).

4. Alamat Penagihan

Manager Treasury Pamasuka
PT Telekomunikasi Selular
Jl. A.P. Pettarani No.3
Makassar 90222

5. Pembayaran akan dilakukan dengan cara telegraphic transfer melalui Bank Mandiri cabang Cabang Wisma Alia dengan Nomor Rekening 123.0098.158.514 (IDR) atas nama PT. Graha Sarana Duta, dengan biaya transfer ditanggung oleh rekanan (jika ada).

7



D. KORESPONDENSI

1. Untuk Telkomsel
 - Yusriani Djafar -0811410040- email : yusriani_djafar@telkomsel.co.id
2. Untuk Rekanan
 - Dian Herawan- 08116144905- email : -

E. DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN

Telkomsel berhak mengenakan denda sebesar 1% (satu per mil) dari Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan jumlah maksimum 50 (lima puluh) hari kalender atau 5% dari Harga Pekerjaan sebelum PPN.

F. DOKUMEN DOKUMEN

Dokumen-dokumen tersebut dibawah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PO yang terdiri dari (namun tidak terbatas pada) :

- Risalah Rapat Pembahasan Services Charge Gedung Regional Jayapura (15 Januari 2020)



Risalah Rapat

Pembahasan Services Charge Gedung Regional Jayapura

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 januari 2020, telah dilakukan Negosiasi dan Klarifikasi antara PT. Telkomsel dan PT.Graha Sarana Duta dengan perincian sebagai berikut :

1. Merujuk kepada :
 - a. Purchasing request Nomor : 435493
 - b. Surat Penawaran Harga dari PT.Graha Sarana Duta Nomor :
 - c. Kebutuhan akan penyediaan layanan Building Management Branch Jayapura & Building management Regional Jayapura.
2. Sehubungan dengan point 1 diatas, Telkomsel dan PT.Graha Sarana Duta melakukan negosiasi harga dan klarifikasi atas pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Negosiasi dan Klarifikasi :

1. Lingkup pekerjaan :

Pekerjaan building management untuk gedung Branch Jayapura (moving)/temporary & Gedung Kantor Regional Telkomsel PUMA) meliputi : Pekerjaan House Keeping, Security, pelaksanaan SMK3, Adapun detail SLA serta tugas dan tanggung jawab terlampir.

2. Harga pekerjaan :

Adapun harga atas pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Nilai Harga permeter :

No	Lokasi	Luas	Nilai Kesepakatan	
			Rp/m ²	Rp/bln
1	Gedung Regional PUMA	1747	58.799	102.721.853
2	Gedung Regional PUMA(Moving Branch)	137	58.799	8.055.463

b. Khusus untuk Gedung Regional PUMA (Moving) terdapat biaya tambahan atas pekerjaan tersebut meliputi biaya untuk kebutuhan Item Security, House Keeping, serta peralatan Engineering sebesar : **Rp. 25,597,021,-** (per bulan)

c. Nilai total atas pekerjaan Building Management tersebut adalah perbulan sebesar :

No	Lokasi	Luas (m ²)	Services	Services	Selama Kontrak
			Charge Januari	Charge Februari	
1	Gedung Regional PUMA	1,747	102,721,853	102,721,853	205,443,706
2	Moving Gedung Ragional PUMA (ex Branch)	137	33,652,484	33,652,484	67,304,968
Total				272,748,674	

Keterangan :

- Harga sudah termasuk PPH dan pajak-pajak lain, belum Termasuk PPN.
- Detail pekerjaan terlampir.

7

3. Jangka waktu :

Jangka waktu pekerjaan terhitung semenjak 1 Januari 2020 s.d 29 Februari 2020

4. Lokasi Pekerjaan :

Gedung Regional PUMA Jl.Kayu Batu Base G. Jayapura

5. Metode Pembayaran :


Telkomsel akan mengeluarkan purchase order/kontrak sesuai jangka waktu pekerjaan.

6. Hal-Hal Lain :

- a. Apabila gedung regional baru untuk branch Jayapura telah tersedia dan memulai masa operasional maka pekerjaan ini (Moving Branch Regional Jayapura) akan secara otomatis berakhir.
- b. Perubahan harga akibat perubahan nilai UMK/UMP akan dikompensasi pada Purchasing Order berikutnya.
- c. Telkomsel akan memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pengeelolan Building Management sesuai dengan laporan dan hasil kerja yang telah dilakukan oleh mitra dilokasi pekerjaan dengan mekanisme paremeter pengukuran kerja yang telah disepakati yaitu jika nilai parameter penilaian kinerja mitra di bawah 85% persen, maka akan dikenakan denda atau penalti dalam bentuk pemotongan tagihan sebesar 5% dari nilai PO (Purchase Order)/kontrak periode tersebut.
- d. Dokumen Pengaihan :
 - a. Kuitansi/Invoice bermaterai
 - b. Faktur Pajak(bila ada)
 - c. Copy PO
 - d. BAST Asli
 - e. Copy perjanjian
 - f. BAPK (Bila ada)
 - g. Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan.
- e. Pelaksanaan atas hasil Negosiasi ini dilakukan setelah ada Surata Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak
- f. Berita Acara Ini akan ditindak lanjuti oleh management Telkomsel sesuai dengan peraturan yang berlaku di Telkomsel
- g. Berita Acara ini dapat dijadikan dasar dalam pembuatan PO/Kontrak/SPK oleh Telkomsel namun bukan merupakan bentuk perikatan.

Demikian Berita Acara Ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar , 15 Januari 2020

PT.Telkomsel	PT.Graha Saran Duta
 Muji Ridwan Manager Procurement Pamasuka	 Dian Herawan Manager Marketing & Project Management
 Yusfiani Djafar Manager General Affairs Pamasuka	 Tri Widarto Tono Junior Account Manager
 Abdul G Kasim Supervisor General Affairs Sulawesi	
 Tony Sugiyarto Staff Procurement Pamasuka	